BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi mempermudah setiap orang untuk melakukan berbagai aktivitas, salah satunya untuk menunjang kebutuhan akan hiburan. Ketika ingin menyaksikan suatu film tidak perlu lagi mengantri untuk membeli tiket di bioskop, dengan adanya *platform digital* yang menyediakan layanan film secara streaming kita sudah bisa menikmati film yang ingin disaksikan. Film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata social dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.[1]

Karya sinematografi khususnya film menjadi sarana hiburan yang sangat diminati oleh banyak orang mulai dari kalangan anak-anak hingga orangtua. Pasal 40 angka (1) huruf M Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan pengertian dari karya sinematografi yaitu sebuah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*Moving Images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase, film cerita dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pitavideo, piringan video, cakram optic dan/atau media

[1] Daniel Andre Stefano, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 No.3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2016, hlm.2

lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya, dan merupakan salah satu contoh bentuk audio visual.[2]

Perkembangan teknologi saat ini memberikan keuntungan yang juga dirasakan oleh para produser film, dengan munculnya berbagai *platfrom digital* yang menjadi alternatif untuk menayangkan film yang telah mereka produksi dan menjadi peluang untuk meningkatkan pemasaran. Saat ini tersedia banyak *platform digital* sebagai platform streaming film yang menjadi alternatif bagi konsumen untuk dapat menikmati film melalui perangkat komputer, laptop, dan gadget yang sangat mudah diakses dengan menggunakan internet dan dapat diakses dimanapun tanpa harus ke bioskop. Namun perkembangan teknologi serta internet tidak hanya memberikan dampak yang positif tapi juga memberikan dampak yang negatif.[3]

Selain dampak positif kemajuan teknologi dalam industri perfilman juga memiliki dampak negatif, yaitu pembajakan film oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.[4]

Film berhak cipta harus dilindungi oleh UU Hak Cipta, namun hingga saat ini kasus pembajakan film masih sering terjadi meski memiliki perlindungan hukum atas hak cipta nya sendiri. Pembajakan di dunia perfilman dulunya melalui *optical disc* (CD), CD ini dijual bebas di mana-mana mulai dari pasar hingga tempat wisara. Namun dengan seiring berjalannya waktu pembajakan di dunia perfilman banyak

---

[2] Anas Tasya Anna Pasangka, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram", *Lex Administratum*, Vol.11 No.4, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2023, hlm.1

[3] *Ibid.*

[4] Rida Ista Sitepu, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram", *Jurnal Rechten (Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia)*, Vol.4 No.1, Universitas Nusa Putra, 2022, hlm.28-29

terjadi melalui internet. Para pelaku pembajakan film mendistribusikan film bajakan mereka di situs web dan dapat diunduh.[5]

Pembajakan yang dilakukan dalam penulisan ini terjadi di website ilegal yang dapat diakses melalui internet. Kegiatan streaming atau mengunduh film melalui website yang tidak berbayar atau secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dan memperbanyak karya film, semakin banyaknya situs ilegal atau website menonton dan mengunduh film gratis dapat mengubah kebiasaan orang-orang dari menonton film di bioskop menjadi mengunduh film gratis melalui website ilegal tersebut. Kebanyakan orang tidak mengerti bahwa perilaku tersebut dapat merugikan pemegang hak cipta film karena pengguna dapat mengunduh film tersebut tanpa meminta izin dan membayar sebagaimana layaknya jika menonton film di bioskop. [6]

Upaya pemerintah dalam menangani masalah pembajakan karya film sudah beberapa kali dilakukan dengan memblokir puluhan situs-situs ilegal, namun ternyata usaha tersebut masih tidak dapat mengurangi tindakan pembajakan film karena halaman yang di blokir dapat diakses kembali dengan nama domain yang berbeda. Karna itu mengapa masalah pembajakan film melalui situs ilegal masih menjadi permasalahan yang masih terus terjadi tetapi juga sering kali diabaikan.

[5] *Ibid.*

[6] Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hediyati Maharani "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta Yuridis*, Vol.2 No.01, Fakultas Hukum Unversitas Negeri Semarang, 2019, hlm.15

Beberapa situs ilegal yang masih dapat diakses melalui internet sampai saat ini adalah indoXXI, IDLIX, Flixtor, dan Layar Kaca 21, dan masih banyak lagi.[7]

Seperti kasus pembajakan film pada film keluarga cemara yang di produksi Visinema Pictures. Rumah produksi visinema pictures menemukan bahwa salah satu film mereka telah dibajak oleh beberapa orang sehingga menyebabkan pihak visinema melaporkan sebuah website ilegal dengan nama duniafilm21 yang diduga sebagai media penyebaran film milik visinema, dan pada akhirnya terbukti benar bahwa pelaku pembajakan film mengunggah dan mendistribusikan film tersebut ke situs ilegal. Nama pelaku tersebut bernama Aditya Fernando Phasyah dan Bobby Bhakti Pratama, keduanya melakukan pembajakan film dengan cara merekam film saat film diputar di bioskop dan saat film sudah tayang di tv pelaku merekam melalui tv.[8]

Kasus yang terjadi di atas dalam Putusan Nomor: 762/Pid.Sus/2020/PN Jmb pada tanggal 21 April 2021, Majelis Hakim memutuskan bahwa:[9]

a. Menyatakan terdakwa Aditya Fernando Phasyah Bin Sofyan Satria Putra terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi.

[7] Ranissa Sekar Elaies, "Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Pembajakan Film Melalui Situs Ilegal", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol.2 No.05, Universitas Tarumanagara, 2023, hlm.369

[8] Naufalina Rabbani dan Asep Saripudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Sinematografi Atas Pembajakan Film Keluarga Cemara Produksi Visinema Pictures", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.9 No.5, Universitas Singaperbangsa Karawang, 2022, hlm.2795

[9] Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 762/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum.
c. Menyatakan terdakwa Aditya Fernando Phasyah Bin Sofyan Satria Putra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi.
d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
e. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
f. Memerintahkan agar terdakwa ditahan
g. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan

hak cipta terdiri dari bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, salah satu karya seni yang dilindungi oleh hak cipta yaitu film.[10]

Pemberian hak eksklusif kepada pencipta terdapat dua hak yang fundamental yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang mereka ciptakan. Hak moral ini membantu pencipta untuk melarang seseorang untuk mengubah atau mengurangi hasil dari ciptaanya tanpa izin dari pencipta.[11]

Pelanggaran hak cipta pada bidang karya sinematografi ini tentunya merugikan pihak-pihak yang bersangkutan baik secara moril dan materil. Terlebih lagi pembajakan film sangat mempengaruhi penghasilan yang seharusnya didapatkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan karena tidak mendapatkan *royalty* sesuai dengan jumlah yang seharusnya didapatkan karena adanya pembajakan film. Menurut Pasal 113 angka (4) UU Hak Cipta mengatur sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp. 4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah).[12]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, judul penelitian yang diteliti adalah **"PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCPITA FILM MELALUI SITUS ILEGAL MERUJUK PADA KASUS (VISINEMA PICTURES)**"

[10]Kemala Megahayati, "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5 No.1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2021, hlm.2

[11] Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali, Jakarta, 2011, hlm.14

[12] Kemala Megahayati, *Op.Cit*, hlm.3

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pelaku pembajakan film melalui situs ilegal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta film?
2. Bagaimana upaya hukum pencipta film untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganilisis pelaku pembajakan film melalui situs ilegal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekomi pencipta film.
2. Untuk menganalisis upaya hukum pencipta untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini tidak dapat terlepas dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan penulisan karena dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga memperkaya pembahasan dalam penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dikumpulkan melalui jurnal-jurnal *online* untuk direview dan digunakan sebagai tolak ukur dalam penulisan penelitian ini.

Identitas Penelitian Dahulu	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1. Penelitian tugas akhir yang dilakukan Nanan Isnaina yang berjudul	Mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum	Persamaan penelitian yang dilakukan Nanan Isnaina dengan penulis

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram (2021)	bagi pemegang hak cipta sinematografi berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pelanggaran hukum terkait film bajakan di aplikasi telegram. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram.	yaitu sama-sama meneliti akan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas pembajakan film. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Nanan Isnaina lebih kepada upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta sinematografi terkait pembajakan di aplikasi telegram, sedangkan penelitian ini lebih kepada upaya perlindungan hukum terkait hak cipta atas pembajakan film yang beredar melalui situs ilegal atau web.
2. Jurnal yang ditulis Tangguh Okta Wibowo yang berjudul Fenomena Website Streaming Film di Era Media Baru: Godaan, Perselisihan dan Kritik (2018).	Mengangkat persoalan pembajakan dengan mengkaji kehadiran website streaming film di Indonesia yang menyediakan beragam film dengan cara streaming dan pola komunikasinya dengan pemerintah. Pembahasan teknologi juga tidak dapat dilepaskan dari praktik menonton film *online*	Persamaan penelitian yang dilakukan Tangguh Okta Wibowo dengan penulis yaitu mengangkat tentang pembajakan film. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Tangguh Okta Wibowo lebih kepada penyedia layanan streaming film bajakan yang diputar melalui website, sedangkan penelitian ini lebih kepada upaya

	dan budaya berbagi film secara *online*. Tulisan ini juga menggunakan kacamata ekonomi politik pembajakan untuk menyoroti motif 'ekonomi berbagi' dibalik hadirnya website *streaming* film hingga merujuk terbentuknya ekonomi hibrid merujuk pada pemikiran *Lessig* dan membahas bagaimana posisi website *streaming* ini hingga menimbulkan perselisihan dengan regulasi pemerintah dan korporat, karena dianggap sebagai website penyedia film bajakan yang seringkali pembajakan diposisikan sebagai oposisi dari inovasi.	perlindungan hukum terkait hak cipta atas pembajakan film yang di tonton melalui situs ilegal dan di unduh dalam web ilegal tersebut.
3. Jurnal yang ditulis Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hediyati Maharani yang berjudul Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring (2019).	Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada dua hal pokok. Pertama yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Kedua yaitu dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum	Persamaan penelitian yang dilakukan Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hediyati Maharani dengan penulis yaitu membahas bentuk pelanggaran terkait hak cipta pembajakan film. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hediyati Maharani lebih kepada penyedia layanan

	suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Salah satu pelanggaran hak cipta yang sering terjadi yaitu pengumuman dan perbanyakan film melalui media internet dengan cara mengunduh atau streaming. Kegiatan streaming atau mengunduh film yang tidak berbayar atau secara gratis tidak mempunyai izin dari pemegang hak film asli dalam dan memperbanyak karya film.	streaming film bajakan yang diputar secara daring, sedangkan penelitian ini membahas penyedia layanan streaming film bajakan yang hanya diputar melalui aplikasi melalui situs ilegal.
4. Jurnal yang ditulis Gusti Agung Putri Krisya Dewi dan I Wayan Novy Purwanto yang berjudul Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Sinematografi (Film/Video) (2017).	Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait sedangkan hak moral adalah hak yang ada dalam diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluoid pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk	Persamaan penelitian yang dilakukan Gusti Agung Putri Krisya Dewi dan I Wayan Novy Purwanto dengan penulis yaitu membahas pelanggaran hak cipta terkait pembajakan film. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Gusti Agung Putri Krisya Dewi dan I Wayan Novy Purwanto fokus kepada pembajakan film atas pelanggaran hak cipta, sedangkan penelitian ini membahas pelanggaran hak cipta yang dilakukan

	dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lain nya. Sinematografi merupakan salah satu contoh audiovisual. Di dalam pemutaran film di dalam bioskop banyak orang yanng merekam dan membajak suatu film tersebut itu akan merugikan pihak pelaku perfilman yang hasil dari kerja keras nya di bajak.	penyedia layanan streaming film bajakan yang hanya diputar melalui situs ilegal.
5. Jurnal yang ditulis Fitri Handayani, Yudhi Setiawan dan Lalu Achmad Fatoni yang berjudul Perlindungan Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Sinematografi Yang Diakses Pada Aplikasi Facebook (2023)	Pembajakan sinematografi yang dilakukan melalui aplikasi Facebook dengan cara membuat akun grup maupun non-grup, bagi para pengguna yang ingin menonton dan mengunduh karya sinematorafi yang dibajak melalui Facebook harus memiliki aplikasi Facebook, lalu membuat akun dan bergabung menjadi anggota, setelah itu karya sinematografi bajakan sudah bisa berlangganan dan menonton fim bajakan.	Persamaan penelitian yang dilakukan Fitri Handayani, Yudhi Setiawan dan Lalu Achmad Fatoni dengan penulis yaitu membahas pembajakan film yang dilakukan secara daring. Sedangkan perbedaannya adalah penulis Fitri Handayani, Yudhi Setiawan dan Lulu Achmad Fatoni fokus kepada pembajakan yang dilakukan melalui aplikasi Facebook sedangkan penelitian ini berfokus kepada pembajakan yang dilakukan melalui situs ilegal secara *online*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Sistem Perlindungan Hak Cipta

Terdapat dua macam sistem hukum yaitu *civil law system* dan *common law system. Common law system* menjelaskan mengenai pengetahuan hak cipta yang dilatar belakangi dengan rasionalitas ekonomi, seperti keperluan untuk memberikan insentif untuk penerbit yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, biaya serta mengalami kerugian untuk memasarkan produk yang diciptakan.[13]

Common law system yang dipengaruhi oleh John Locke dengan mengajarkan konsep kepemilikan (*property*), dengan pernyataannya "*Life, liberty and property"* bermakna manusia harus memperoleh buah dari hasil usaha yang dilakukan. Tradisi *common law system* disebut dengan "*functionalist justification".* Perlindungan hak cipta sebagai suatu instrumen ekonomi untuk meningkatkan pengetahuan serta perkembangan sosial ekonomi.[14]*Civil law system* merupakan pengembangan dari pengaturan hak cipta yang bertumpu kepada konsep kekayaan yang merupakan manifestasi dan eksistensi dari pencipta. Kaitan nya pada karya cipta dianggap sebagai perwujudan dari kepribadian pencipta.[15] *Civil law system* yang dipengaruhi oleh teori G.W. Friedrich Hegel yang menggunkan konsep "*right, ethic and state*" sebagai eksistensi kepribadian. Tradisi *civil law system* diartikan *Natural Right Justification*,

[13] Henry Soelistiyo Budi, *Op.Cit*, hlm.23

[14] Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.23

[15] *Ibid.*, hlm.27

perlindungan hak cipta diberikan kepada pencipta.[16]

Perkembangan hak cipta di Indonesia sama seperti di luar negeri. Perkembangan hak cipta dipengaruhi oleh ilmu dan kemajuan teknologi. Namun landasan berpijaknya tidak berubah. Dalam *Auteurswet* 1912 tentang pebatasan jangka waktu hak cipta sampai dengan 50 tahun pada Undang-undang Hak Cipta Tahun 1982, dibatasi hanya 25 tahun dan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta Kembali dimajukan menjadi 50 tahun. Tempat berpijak (dasar filosofinya) tidak berubah, dalam hal ini dimaksud jika dilihat dalam konsepsi hak milik dalam system perundang-undangan dasar filosofinya sosial diletakkan di atas fungsi individu.[17]

UU Hak Cipta mengatur jangka waktu perlindungan hukum hak cipta. Di dalam UU Hak Cipta terdapat dua kategori jangka waktu perlindungan hukum, kategori pertama adalah masa berlaku hak moral yang diatur dalam Pasal 57 adalah tanpa batas waktu atau selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan bersangkutan, kategori kedua adalah masa berlaku hak ekonomi dalam perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 58 UU Hak Cipta diberikan untuk selama hidup pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.[18]

---

[16] *Ibid*, hlm.24

[17] O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.69

[18] Golkar Pangarso, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematogradi di Indonesia Dihubungkan dengan Konsep Tindakan Balasan Secara Silang (Cross-Retaliation) dalam Trips*, Alumni, Bandung, 2015, hlm.128

2. Hak Cipta

Pengertian hak cipta terdiri dari kata hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “hak” mengacu pada kuasa yang diberikan kepada pihak tertentu, dengan atau tanpa guna. Kata "cipta" atau "ciptaan" mengacu pada hasil karya manusia dengan menggunakan pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman. Pengertian dari Hak cipta telah diatur dalam UU Hak Cipta, sebelumnya diatur dalam No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1997. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta:

> “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.”

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.[19] Pemegang hak cipta adalah pihak yang dapat menerima hak dari pencipta ataupun pihak lain.[20] Ciptaan adalah sebuah hasil karya pada hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni serta sasra yang dihasilkan dari

[19] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[20] Ade Uswatun Sitorus, “Hak Cipta dan Perpustakaan”, *Jurnal Iqra*, Vol.9 No.2, 2015, hlm. 254

inspirasi, kemmpuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata.[21]

Pembatasan hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal pembatasan dalam penggunaan dan pemanfaatannya. Tidak benar jika adanya suatu anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati. Beberapa ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta telah memuat konsepsi yang dengan tegas untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam batas-batas yang telah ditentukan dan syarat-syarat tertentu untuk ikut memanfaatkannya.

Pembatasan hak cipta merupakan pembatasan yang diberi oleh negara kepada hak ekslusif dari pencipta. Indonesia dalam pembatasan hak cipta menganut asas kekeluargaan, artinya pembatasan berasal dari hak tersebut. Perolehan hak cipta yang dimiliki oleh seseorang sudah ada secara otomatis sejak ciptaan tersebut dibuat oleh pencipta. Sejak saat itu pula telah muncul pengakuan atas hak cipta. [22] Pendaftaran bukan keharusan yang harus dilakukan oleh pencipta karena tanpa melakukan pendaftaran hak cipta tersebut sudah ada dan diakui serta mendapatkan perlindungan.[23]

3. Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa

[21] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

[22] Cita Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm.37

[23] Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalan Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.21-22

Hak cipta atas sinematografi sering kali menimbulkan sengketa antara pihak yang bersangkutan, bahkan tidak jarang perselisihan yang timbul harus diselesaikan di pengadilan. UU Hak Cipta sudah mengantisipasi akan kemunculan permasalahan tersebut dan memberikan jalan penyelesaian terbaik bagi pihak yang bersengketa. Didalam persoalaan seperti ini tidak ada perkaera yang tidak bisa diselesaikan, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. [24]

Upaya hukum yang akan dilakukan atas pelanggaran hak cipta adalah pencipta atau pemegang hak cipta berhak melindungi ciptaannya dengan melakukan upaya hukum melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, konsilasi, atau jalur litigasi dengan mengupayakan gugatan perdata bahkan tuntutan pidana. Penyelesaian sengketa dalam menegakan keadilan untuk menjamin hak eksklusif pencipta atau pemilik hak terkait, diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta mengenai alternatif penyelesaian sengketa pelanggaran di bidang hak cipta. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan.

Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.[25]

[24] H.Ahmad M.Ramli, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, Alumni, Bandung, 2021, hlm.39

[25] Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau yang disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang dilakukan melalui merumuskan hipotesis. Hipotesis yang dimaksud berupa simpulan sementara yang ditemukan melalui dasar teori dan observasi terhadap fenomena yang ada.[26]

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi film-film pembajakan yang beredar melalui situs ilegal atau website.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum[27] dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peniliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-undang dengan Undang-undang yang lain.[28] Pendekatan kasus (*case approach*) adalah

[26] Meray Hendrik Mezak, "Jenis Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Law Review*, Vol.5 No.3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta, hlm.92

[27] Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2018, hlm.92

[28] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.93

pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan sudah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai keuatan hukum tetap.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini ada 2 yaitu memakai data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber internal yang didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu pengamatan secara langsung, sedangkan Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara, kusioner, dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdapat bahan-bahan hukum, meliputi:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas.[29] Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

[29] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67

diperoleh dari publikasi tentang hukum yang bukan dari dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi *literature* ilmiah, buku-buku, dan jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap data primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam hal ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu dengan studi kepustakaan, wawancara dan studi dokumen.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat diperoleh dengan cara mengkaji literatur-literatur atau buku-buku ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang terdapat hubungan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan responden yang menggunakan situs ilegal sebagai sarana untuk menonton film secara gratis. Pemilihan responden dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang relevan mengenai alas an, motivasi, serta pengalaman responden dalam mengakses situs ilegal.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang telah dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Studi dokumen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan sudut pandang subjek dari suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yakni memaparkan dengan teliti dan seksama atas fenomena yang terjadi dengan menggunakan studi kepustakaan dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, berbagai literatur, dan berbagai data pendukung lainnya sehingga menghasilkan kajian deskriptif analitis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bentuk ringkasan dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran umum permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TINJAUAN UMUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, DAN HAK CIPTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka atau teori yang mendasari dan memperkuat penulisan berupa landasan teori.

BAB III PELANGGARAN HAK EKONOMI PENCPITA FILM MELALUI SITUS ILEGAL MERUJUK PADA KASUS (VISINEMA PICTURES)

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaku pembajakan film melalui situs ilegal dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta film dan upaya hukum pencipta film untuk mendapatkan ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi?

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran yang dikemukakan sebagai hasil analisis dari uraian pada bab sebelumnya.